

## Abstrak

Fokus Penelitian ini adalah tentang Praktek Prostitusi yang berkedok bisnis panti pijat di wilayah Kecamatan Kembangan Kota Administratif Jakarta Barat yang menitik beratkan pada pertanggung jawaban pidana terhadap para pelaku usaha dan pelanggan/konsumen yang melakukan praktek prostitusi tetapi dapat lolos dari sanksi yang telah diatur didalam Kitab Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah DKI Jakarta. Prostitusi memiliki pendekatan terminologi hukum pidana berdasarkan peraturan peraturan lokal yang telah disahkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban daerah (Peraturan Daerah). Meskipun tidak tertulis di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, bagian dari kegiatan prostitusi, yang berkaitan dengan aktivitas seksual, telah ditulis pada hukum pidana sebagai tindak pidana, dengan beberapa kondisi. Dengan alasan-alasan, sehingga orang-orang yang terlibat dalam prostitusi dapat dihukum oleh hukum pidana.Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*Library research*).Dalam Kitab Undang – Undang Pidana tidak ada salah satupun yang mengatur khusus tentang prostitusi Adapun pasal 296 dan pasal 506 KUHP hanya ditujukan kepada pemilik lokasi yaitu para geromo/mucikari.Sehingga adanya kekosongan norma terhadap pasal prostitusi, khususnya terhadap para pelanggan yang menikmati jasa prostitusi sebagaimana dilarang dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang Hukum Pidana.